



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

KECAMATAN CIBATU

Alamat : Jalan Raya Cibatu KM. 15 Kecamatan Cibatu – Purwakarta 41183

KEPUTUSAN CAMAT CIBATU

NOMOR : 141.1/ /SK-IKU /I/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KECAMATAN CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA

CAMAT CIBATU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No.PER/9/M.PAN/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dim LingkunganInstansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator Kinerja Utama dilingkungan Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI tahun 1968 Nomor,31,TLN Nomor 2851) ;
 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 No.125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125 Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 3 tahun 2005 (LNRI tahun 2005 Nomor 38,TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108,TNLRI Nomor 4548);
 4. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126 , TLN Nomor 4438):
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2013 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140,TLNRI Nomor 4578):
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah:
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 01 Tahun 2019 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta tata Cara Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan untuk ukuran kinerja yang digunakan oleh masing- masing unit kerja dilingkungan Kecamatan Cibatu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Cibatu;
- KEDUA : Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibatu
Pada Tanggal : Januari 2023



CAMAT CIBATU,

MUHAMMAD KOSIM, S.STP, M.SI

Pembina Tk. I/ IV.b

Nip. 19820620 200012 1 001

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Wakil Bupati Purwakarta
3. Yth. Inspektur Kabupaten Purwakarta

LAMPIRAN 1 : Surat Keputusan Camat Cibatu : 141.1/ /SK/I/2023

Tanggal : Januari 2023

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Kecamatan Cibatu Tahun 2023

1. Nama Organisasi : Kecamatan Cibatu
2. Tugas :
 1. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 2. Sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
4. Fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
 - d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - f. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
 - g. pelaksanaan pelayanan publik;
 - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - i. pelaksanaan administrasi kecamatan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


CAMAT CIBATU,
MUHAMMAD KOSIM, S.STP, M.SI
Pembina Tk. I/ IV.b

LAMPIRAN 2 : Surat Keputusan Camat Cibatu : 141.1/ /SK/X/2023

Tanggal : Januari 2023

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Kecamatan Cibatu Tahun 2023

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program
1.	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang baik dan efektif	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi publik yang efektif dan modern	Nilai indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Program Pembinaan Masyarakat Desa; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



MUHAMMAD KOSIM, S.STP, M.SI

Pembina Tk. I/ IV.b

Nip. 19820620 200012 1 00